

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI
ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Oleh:

Indira Putri Rahmadhina

201910115092



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI
ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Oleh:

Indira Putri Rahmadhina

201910115092



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Dokter yang Melakukan Tindakan
Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-
Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun
2009.

Nama Mahasiswa : Indira Putri Rahmadhina

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115092

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 8 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Aly Ashghor, MA.Pol, M.Sos

NIDN. 0311038802



Melanie Pita Lestari, SS., M.H

NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Nama Mahasiswa : Indira Putri Rahmadhina

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115092

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Jakarta, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.SI.

NIDN : 0303116302

Penguji I

: Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., S.H., M.H.M.M.

NIDN : 8847290019

Penguji III

: Ali Ashgor, MA. Pol., M. Sos.

NIDN : 0311038802

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Wdijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indira Putri Rahmadhina
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115092
Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi, 5 September 2001
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009"* adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Indira Putri Rahmadhina

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indira Putri Rahmadhina
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115092
Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi, 5 September 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,


Indira Putri Rahmadhina

ABSTRAK

Indira Putri Rahmadhina. 201910115092. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009”.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja unsur-unsur tindak pidana terhadap tindakan aborsi ilegal dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, yakni melakukan kajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor : 406/Pid.sus/2020/PN Jkt.Pst., dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa seorang dokter yang bernama Dr. Marudut Marbun, dalam tindakannya yakni dalam hal ini berdasarkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetrik & Gynecologi) dan dijatuhkan hukuman selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan yang dibebankan kepada terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor pendorong seorang dokter melakukan tindakan aborsi ilegal adalah karena untuk memperoleh keuntungannya pribadi sebagai mata pencaharian serta melibatkan pihak lain dan beberapa tindakan aborsi dilakukan atas permintaan pasien. Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh Dokter yang telah disumpah dan seharusnya tidak boleh melanggar kode etik Keprofesian Dokter, hakim dapat lebih bijaksana dalam memutuskan kasus ini, dan terdakwa dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Dokter, Tindakan Aborsi Ilegal.*

ABSTRACT

Indira Putri Rahmadhina. 201910115092. *“Criminal Liability for Doctors Who Perform Illegal Abortions Based on Health Law Number 36 of 2009”.*

The research aims to find out what are the elements of a criminal offense against illegal abortion and how criminal liability based on Health Law Number 36 Year 2009. This research is the result of a study that uses normative juridical methods, namely conducting a study of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through literature study and document study.

The results of this study discuss criminal liability in the crime of illegal abortion committed by a doctor in Court Decision Number: 406/Pid.sus/2020/PN Jkt.Pst., in the verdict it was stated that a doctor named Dr. Marudut Marbun, in his actions, namely in this case based on the fact that the defendant did not have the expertise (discipline) of Specialist Obstetrics & Gynecology (Specialist OBGYN / Obsthetics & Gynecology) and was sentenced to 2 (two) years reduced while the defendant was in detention with an order that the defendant remain in detention and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah) in lieu of 6 (six) months confinement imposed on the defendant Marudut Marbun or Dr. Anggi.

The conclusion of this research is that the factors that encourage a doctor to perform illegal abortion is because to obtain personal gain as a livelihood and involve other parties and some abortions are performed at the request of the patient. As a form of criminal liability for abortion committed by a doctor who has been sworn and should not be allowed to violate the code of ethics, the judge can be wiser in deciding this case, and the defendant can be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Criminal liability, Doctors, Illegal Abortion.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waarahmatullahi wabarokhatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009.**

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya Skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini ialah hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M. M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Wdijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Aly Ashghor, MA.Pol, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan skripsi, yang sangat berjasa karena telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan skripsi, yang telah sangat berjasa karena telah memberikan banyak arahan, ilmu, bimbingan, dukungan, serta pelajaran mengenai nilai-nilai tata krama yang sangat penting kepada penulis.

5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berjasa atas kepeduliannya karena telah selalu membimbing, memberi arahan, dan selalu memotivasi penulis selama awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah yang telah sangat membantu, mendidik, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, dan pastinya berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
7. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Bapak Indra Sanjaya dan Ibu Ika Pratiwi, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang dan doa yang telah diberikan hingga skripsi ini selesai.
8. Adik kandung penulis, yaitu Muhammad Gibran Almahindra, yang mana selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis agar tetap semangat dalam menjalani hidup.
9. Nenek dan kakek penulis, Ibu Rachmaulina, Ibu Tati Mulyati, dan Bapak Rafiuddin, yang selalu memberi dukungan secara moril maupun materil, dan senantiasa memberikan motivasi-motivasi terbaik kepada penulis.
10. Sahabat penulis yaitu Tantri Gloriawati, Cindi Cristal, Alfia Putri Husna, Rizki wulan Sari, Alvina Renitha yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan Teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara, mudah-mudahan segala perhatian dan pertolongan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Bekasi, 8 Januari 2024



Indira Putri Rahmadhina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1 Kerangka Konseptual	10
1.4.1.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	10
1.4.1.2 Dokter	10
1.4.1.3 Tindakan Aborsi Ilegal	11
1.4.2 Kerangka Teori	11
1.4.2.1 Teori Negara Hukum.....	11
1.4.2.2 Asas Legalitas.....	13
1.4.2.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5 Penelitian Terdahulu	15
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Pendekatan Penelitian	18
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	19
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NEGARA HUKUM, ASAS LEGALITAS, TEORI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DAN ABORSI	21
2. 1 Teori Negara Hukum	21
2. 2 Asas Legalitas	26
2. 3 Teori Pertanggungjawaban Pidana	31
2. 4 Tinjauan Aborsi Secara Umum	37

BAB III HUKUM ABORSI DI INDONESIA DAN PRAKTEK ABORSI ILEGAL	49
3. 1 Peraturan Aborsi di Indonesia	49
3. 2 Posisi Kasus	58
3.2.1 Kronologi Kasus	58
3.2.2 Barang Bukti	61
3.2.3 Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Kasus	61
3.2.4 Hasil Putusan	62
3. 3 Unsur – Unsur Tindak Pidana Aborsi	68
BAB IIV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009	71
4.1 faktor-faktor yang mendorong seorang dokter melakukan tindakan aborsi ilegal dalam perspektif Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.....	71
4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Aborsi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009	84
BAB V PENUTUP	98
5.1 Simpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

MOTTO

“Kegagalan Dan Kesalahan Adalah Guru Terbaik”

Karya Ini Penulis Persembahkan Untuk :

Orang Tua dan Adik Penulis Serta Teman-Teman Penulis Yang Sudah Mendukung Penulis Dalam Menyelesaikan Karya Ilmiah Skripsi Ini